



P U T U S A N
Nomor : 107/PID/2013/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : AHMAD RASYID Als. l'ING Bin l'ING (Alm);-----
Tempat lahir : Sungai Raya ;-----
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 1970 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Desa Sarang Halang Kecamatan Sungai Raya
Kabupaten Hulu Sungai Selatan ; -----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Petani;-----
Pendidikan : SD kelas 1 (tidak tamat) ; -----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2013; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09 September 2013 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013 ; -----

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor : 107/PID/2013/PT.BJM



5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013; ---
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 November 2013 ; -----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 22 November 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2014;---

-----Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

-----Telah membaca : -----

- I. Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 17 Oktober 2013, Nomor : 206/Pid.B/2013/PN.Kgn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD RASYID Alias I'ING Bin I'ING (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam atau senjata Penusuk”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis **pisau** dengan panjang besi 13 centimeter, lebar 2 centimeter, panjang keseluruhan 19 centimeter, dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan kumpang ditempel stiker dengan warna dominan hitam dan putih.-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----



6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

II. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2013
Nomor : 03/Akta.Pid/2013/PN.Kgn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Kandangan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah
mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Kandangan tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 206/Pid.B/2013/PN.Kgn., dan
permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada
Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2013 ; -----

III. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 28 Oktober 2013 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 28
Oktober 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa
pada tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri
Kandangan ; -----

IV. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan, kepada Penuntut Umum
tertanggal 31 Oktober 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum
tertanggal 2 September 2013 No. Reg Perkara : PDM-202/KANDA/08/2013,
Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

----- Bahwa terdakwa **AHMAD RASYID alias I'ING bin I'ING (Alm.)** pada hari
Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 00.15 wita atau setidaknya tidaknya pada
waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di depan pasar Kandangan,
tepatnya di jalan Pangeran Antasari, Kecamatan Kandangan Kota, Kabupaten
Hulu Sungai Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, **dengan tanpa
hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba
memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,**



membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman-teman terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis **pisau** dengan panjang besi 13 centimeter, lebar 2 centimeter, panjang keseluruhan 19 centimeter, dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan kumpang ditempel stiker dengan warna dominan hitam dan putih ; -----
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa membawanya untuk jaga diri ; -----
- Bahwa terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut di bagian pinggang sebelah kiri di balik baju yang dipakai terdakwa ; -----
- Bahwa tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Kepolisian Resort Hulu Sungai Selatan untuk melakukan patroli yaitu saksi ANDRE HERRYANTO M. P. Bin BAMBANG dan saksi LUTFI ARGOBI Bin CHASIB bersama rekan-rekan anggota kepolisian lainnya dengan menggunakan mobil patroli ; -----
- Bahwa ketika sampai di tempat kejadian, saksi ANDRE dan saksi LUTFI melihat terdakwa melakukan gerakan yang mencurigakan dan mencoba meninggalkan tempat kejadian ; -----
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi ANDRE dan saksi LUTFI bersama rekan-rekan anggota kepolisian lainnya turun dari mobil patroli dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ; -----
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi ANDRE dan saksi LUTFI menemukan senjata tajam jenis pisau di bagian pinggang sebelah kiri di balik baju yang dipakai terdakwa ; -----



- Bahwa kemudian saksi ANDRE dan saksi LUTFI langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti senjata tajam yang dibawa terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut ; -----

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951;-----

----- Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana (*requisitoir*) tertanggal 7 Oktober 2013, No. Reg. Perkara : PDM-202/KANDA/08/2013, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD RASYID alias I'ING bin I'ING (Alm.)** bersalah melakukan **tindak pidana tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.** -----

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **AHMAD RASYID alias I'ING bin I'ING (Alm.)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis **pisau** dengan panjang besi 13 centimeter, lebar 2 centimeter, panjang keseluruhan 19 centimeter, dengan hulu dari kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan kumpang ditempel stiker dengan warna dominan hitam dan putih ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----



-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 17 Oktober 2013, Nomor : 206/Pid.B/2013/PN.Kgn., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan Pembanding dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bandingnya tertanggal 28 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dimana Majelis Hakim dalam putusannya mengenai penjatuan pidana penjara kepada terdakwa dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat yang senantiasa menginginkan hukum selalu di tegakkan se adil – adil nya ; -----
- Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut ; -----
- Bahwa tindak pidana ini banyak sekali terjadi / marak di daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan sehingga, putusan Majelis Hakim tersebut akan menjadi tolak ukur untuk perkara yang sejenis ; -----
- Bahwa dengan alasan – alasan tersebut amatlah disayangkan apabila Majelis Hakim, memberikan putusan pidana terlalu rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan berita acara persidangan dan surat surat lainnya yang berhubungan



dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di depan pasar Kandangan, tepatnya di jalan Pangeran Antasari, Kecamatan Kandangan Kota, Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdakwa telah ditangkap Anggota Kepolisian koleh karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau ; -----
- Bahwa awal kejadiannya ketika terdakwa sedang duduk bersama temannya dan pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis **pisau** dengan panjang besi 13 centimeter, lebar 2 centimeter, panjang keseluruhan 19 centimeter, dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan kumpang ditempel stiker dengan warna dominan hitam dan putih ; -----
- Bahwa tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Kepolisian Resort Hulu Sungai Selatan untuk melakukan patroli yaitu saksi ANDRE HERRYANTO M. P. Bin BAMBANG dan saksi LUTFI ARGOBI Bin CHASIB bersama rekan-rekan anggota kepolisian lainnya dengan menggunakan mobil patroli; -----
- Bahwa ketika polisi sampai di tempat kejadian, kemudian terdakwa bergerak dan akan meninggalkan tempat kejadian ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa akan pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian diketahui oleh saksi ANDRE dan saksi LUTFI bersama rekan-rekan anggota kepolisian lainnya yang langsung turun dari mobil patroli dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ; -----
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi ANDRE dan saksi LUTFI menemukan senjata tajam jenis **pisau** di bagian pinggang sebelah kiri di balik baju yang dipakai terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa membawanya untuk jaga diri ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai petani ; -----
- Bahwa senjata tajam milik terdakwa tersebut apabila ditusuk atau ditikamkan ke orang lain maka akan mengakibatkan luka ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tingkat Banding sejalan dengan ketentuan pasal 67 KUHP, untuk memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dakwaan dari Penuntut umum yang disusun secara tunggal, yaitu yang diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 2 ayat (1), Undang Undang Darurat No : 12 tahun 1951 tepat dan benar yaitu terdakwa AHMAD RASYID alias I'ING Bin I'ING (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membawa senjata tajam atau senjata penusuk" yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang siapa ; -----
2. Unsur tanpa hak menguasai membawa atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk; -----

-----Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur ke – 1 dan ke – 2 tersebut yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Kandangan, adalah sudah tepat dan benar, yaitu ; Terdakwa AHMAD RASYID alias I'ING Bin I'ING (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan Nomor : 107/PID/2013/PT.BJM



HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM ATAU SENJATA PENUSUK” sebagai berikut

: -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di depan pasar Kandangan, tepatnya di jalan Pangeran Antasari, Kecamatan Kandangan Kota, Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdakwa telah ditangkap Anggota Kepolisian karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau. Anggota Kepolisian Resort Hulu Sungai Selatan yang melakukan patroli yaitu saksi ANDRE HERRYANTO M. P. Bin BAMBANG dan saksi LUTFI ARGOBI Bin CHASIB bersama rekan-rekan anggota kepolisian lainnya sedang berpatroli. Ketika datang anggota kepolisian tersebut terdakwa kemudian bergerak dan akan meninggalkan tempat tersebut namun anggota kepolisian mengetahui dan kemudian mendatangi terdakwa serta menggeledah badan terdakwa. Bahwa pada saat terdakwa digeledah tersebut pada tubuh terdakwa kedapatan membawa senjata tajam jenis **pisau yang** disimpannya pada bagian pinggang sebelah kiri di balik baju yang dipakai terdakwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan ditemukan barang bukti senjata tajam yang dimiliki terdakwa tersebut, sehingga terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan oleh anggota kepolisian ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari memori banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 17 Oktober 2013, Nomor : 206/Pid.B/2013/PN.Kgn., serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim pertama, dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini di Tingkat banding: -----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo, 27 (1), (2), pasal 193 (2) b, KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam pemeriksaan banding, maka seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan terhadap putusan yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

-----Mengingat, pasal 21, 27, 193, 241, 242, KUHP, dan ketentuan- ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

- Menerima banding dari Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 206/Pid.B/2013/PN.Kgn., yang dimintakan banding tersebut ; --
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 3 DESEMBER

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan Nomor : 107/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2013, oleh kami : HARI ALMUSAHADI, SH. selaku Hakim Ketua, PRATONDO, SH. MH. dan MUH. NURZAMAN, SH., MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 13 November 2013, Nomor : 107/PID/2013/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

HARI ALMUSAHADI, SH.

Hakim Anggota,

ttd

PRATONDO, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd

MUH. NURZAMAN, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, SH.